



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 566 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA PADANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tanggal 15 Maret 2023 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Padang segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Wali Kota Padang harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Wali Kota Padang segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Agustus 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Padang segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Wali Kota Padang harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Wali Kota Padang segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Klamy	Sekretaris Daerah	18/8	[Signature]
2	[Signature]	Asisten Administrasi Umum	18/8	[Signature]
3	Rakar A.P.	Kepala BPKAD	31/8	[Signature]
4	Silvana	Sekretaris / Kabid	31/8	[Signature]
5	Arizal Umoh	Kasubid	31/8	[Signature]

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Agustus 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

[Signature]
MAHYELDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 566 - 2023
TANGGAL 1 AGUSTUS 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA PADANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PADANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN
PERUBAHAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Padang pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.378.293.522.274,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.432.047.873.684,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.378.293.522.274,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.432.047.873.684,00 pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kota Padang harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Padang dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	836/17.81/BPKAD/2023	Diterima tanggal 17 Mei 2023	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	01/DPRD-PDG/2023 183.4/HUK-PDG/2023	7 Juli 2023	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun melewati 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/24.81/BPKAD/2023	Diterima tanggal 11 Juli 2023	Sesuai , (disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Wali Kota Padang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kota Padang untuk dibahas bersama melalui surat Wali Kota Nomor 836/17.81/BPKAD/2023 tanggal 17 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD Kota Padang pada tanggal 17 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Padang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 7 Juli 2023, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun **belum memenuhi** Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Padang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 7 Juli 2023, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 11 Juli 2023, **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

Ke depannya, Wali Kota Padang dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota sebesar Rp2.249.627.970.195,56 atau 94,59% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.378.293.522.274,00 Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp156.026.670.898,70 atau 7,02% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.222.266.851.375,30.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp612.831.641.868,55 atau 83,57% dari target yang dianggarkan sebesar Rp733.347.779.600,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi Rp194.414.119.433,70 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp538.936.660.166,30 atau naik sebesar 36,07%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp438.181.440.175,00 atau 79,04% masih kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp554.385.936.163,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp178.165.234.845,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp376.220.701.318,00 atau naik 47,36%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp48.709.250.010,00 atau 101,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.000.000.000,00.
- (2) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp62.122.927.431,00 atau 103,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000.000,00.
- (3) Pajak Hiburan, realisasi sebesar Rp7.175.646.608,00 atau 102,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00.
- (4) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp12.444.841.000,00 atau 103,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000.000,00.
- (5) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp114.681.667.820,00 atau 100,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp114.000.000.000,00.
- (6) Pajak Air Tanah, realisasi sebesar Rp3.462.395.057,00 atau 115,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00.

(7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp28.620.578.343,00 atau 100,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.500.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan, realisasi sebesar Rp66.506.727.697,00 atau 85,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.000.000.000,00.
- (2) Pajak Parkir, realisasi sebesar Rp1.760.716.816,00 atau 88,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (3) Pajak BPHTB, realisasi sebesar Rp92.681.689.393,00 atau 45,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp201.870.936.163,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.400.911.615.195,00	Rp.348.898.074.970,35	87,03
2019	Rp.565.430.000.000,00	Rp.388.095.396.286,00	68,64
2020	Rp.492.017.178.000,00	Rp.344.743.134.377,00	70,07
2021	Rp.640.526.276.598,00	Rp.376.220.701.318,00	58,74
2022	Rp.554.385.936.163,00	Rp.438.181.440.175,00	79,04

Memperhatikan gambaran data di atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adanya kecenderungan kenaikan namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian realisasi ini disebabkan karena Pemerintah Kota Padang belum optimal dalam upaya pencapaian realisasi pajak daerah sesuai target yang ditetapkan dan tidak cermat dalam menetapkan target Pajak Daerah sesuai potensi rill yang dimiliki.

Kedepannya Pemerintah Kota Padang harus lebih cermat lagi dalam menetapkan target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.262.274.570,00 atau 77,98% dari target yang dianggarkan sebesar Rp52.911.290.667,00. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp43.513.638.900,00 naik sebesar Rp9.397.651.767,00 atau 21,60%.

Rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Retribusi disebabkan karena seluruh jenis retribusi belum mencapai target, yaitu :

- (1) Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp30.538.423.726,00 atau 85,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.569.899.017,00.
- (2) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp6.524.780.844,00 atau 81,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.032.286.052,00.
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp4.199.070.000,00 atau 45,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.309.105.598,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.72.226.387.186,00	Rp.41.586.714.336,00	57,58
2019	Rp.95.876.680.357,00	Rp.48.243.550.480,00	50,32
2020	Rp.66.192.533.286,00	Rp.37.174.849.443,00	56,16
2021	Rp.69.307.060.256,00	Rp.43.513.638.900,00	62,78
2022	Rp52.911.290.667,00	Rp41.262.274.570,00	77,98

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan ada kecenderungan menetapkan target retribusi selalu jauh diatas potensi.

Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan potensi yang sesungguhnya. Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Padang harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.537.326.409,00 atau 94,20% dari target yang dianggarkan sebesar Rp17.555.318.019,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi Rp4.786.910.997,00 atau naik 37,49% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.768.407.022,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.18.718.500.000,00	Rp.10.255.166.800,00	54,79
2019	Rp.11.550.000.000,00	Rp.11.711.218.378,00	101,40
2020	Rp.13.463.632.245,05	Rp.12.326.936.083,00	91,56
2021	Rp.12.747.769.449,00	Rp.12.768.407.022,00	100,16
2022	Rp.17.555.318.019,00	Rp.16.537.326.409,00	94,20

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 cenderung meningkat, pada tahun 2022 realisasinya mengalami penurunan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp116.850.600.714,56 atau 107,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.495.234.751,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih tinggi Rp2.064.321.824,70 atau naik 1,94% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp106.430.912.926,30.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain :

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, realisasi sebesar Rp2.544.174.024,00 atau 272,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp933.000.000,00.
- (2) Penerimaan Jasa Giro, realisasi sebesar Rp2.130.531.392,13 atau 106,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (3) Pendapatan Bunga Penempatan Uang Pemda, realisasi sebesar Rp1.952.634.424,00 atau 130,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) realisasi sebesar Rp2.790.125.329,53 atau 132,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.100.000.000,00.
- (5) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, realisasi sebesar Rp225.360.040,59 atau 450,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00
- (6) Pendapatan dari Pengembalian, realisasi sebesar Rp374.172.016,00 atau 374,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.
- (7) Pendapatan BLUD, realisasi sebesar Rp97.899.913.813,00 atau 111,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.504.187.000,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain : :

- (1) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, realisasi sebesar Rp2.037.210.104,21 atau 65,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.099.681.981,00.
- (2) Denda Pajak, realisasi sebesar Rp2.046.629.868,00 atau 34,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.980.000.000,00.

- (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp4.791.377.500,00 atau 92,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.193.365.770,00

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.111.867.893.119,00	Rp. 87.197.926.305,26	77,95
2019	Rp.135.411.097.842,32	Rp. 98.058.405.545,61	72,42
2020	Rp. 92.592.964.346,95	Rp.105.650.802.823,67	114,10
2021	Rp. 85.603.573.346,00	Rp.106.430.912.926,30	124,33
2022	Rp108.495.234.751,00	Rp116.850.600.714,56	107,70

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah cenderung meningkat, dan dari tahun 2020 s/d 2022 capaian realisasinya sudah melebihi target. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kota Padang harus tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.633.364.328.327,00 atau 100,81% dari yang dianggarkan Rp1.620.196.297.636,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.571.901.286.209,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp48.295.011.427,00 atau 3,07%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Padang harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.432.000.000,00 atau 13,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.749.445.038,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp111.431.905.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp86.682.459.962,00 atau 77,79%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut merupakan pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk hibah sambungan air minum perkotaan dan diteruskan ke PDAM Kota Padang.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Padang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- 4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :
- a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada :
- (1) Dinas Lingkungan Hidup pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp436.249.000,00 atau 134,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp111.249.000,00.
 - (2) Dinas Perhubungan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp3.097.843.300,00 atau 111,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.788.368.500,00.
 - (3) Dinas Komunikasi dan Informatika pada Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi realisasi sebesar Rp3.831.004.117,00 atau 163,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.481.004.117,00.
 - (4) Dinas Perdagangan pada Retribusi Pelayanan Pasar realisasi sebesar Rp2.757.777.760,00 atau 116,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.375.100.000,00
 - (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada :
 - (a) Hasil Penjualan Aset Lainnya realisasi sebesar Rp2.425.674.024,00 atau 485,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00
 - (b) Pendapatan Bunga realisasi sebesar Rp1.952.634.424,00 atau 130,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00
 - (c) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah realisasi sebesar Rp2.790.125.329,53 atau 132,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.100.000.000,00
- b) Realisasi pendapatan yang belum mencapai target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp4.142.070.000,00 atau 59,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00
 - (2) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp576.272.000,00 atau 58,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp977.300.000,00
 - (3) Dinas Perikanan pada :
 - (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp117.849.000,00 atau 79,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.400.000,00
 - (b) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah realisasi sebesar Rp832.295.000,00 atau 44,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.873.249.800,00
 - (4) Dinas Lingkungan Hidup pada :
 - (a) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat realisasi sebesar Rp2.085.809.375,00 atau 70,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.948.800.000,00

- (b) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus realisasi sebesar Rp88.325.000,00 atau 47,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp184.300.000,00
- (5) Dinas Perhubungan pada :
 - (a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum realisasi sebesar Rp1.846.483.000,00 atau 33,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.432.504.517,00
 - (b) Retribusi Terminal realisasi sebesar Rp9.720.000,00 atau 7,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp136.593.820,00
 - (c) Retribusi Perizinan Tertentu realisasi sebesar Rp17.000.000,00 atau 13,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp129.727.800,00
- (6) Dinas Pemuda dan Olahraga pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp808.426.000,00 atau 76,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00
- (7) Dinas Pariwisata pada :
 - (a) Retribusi Pelayanan Pasar realisasi sebesar Rp83.800.000,00 atau 20,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp415.800.000,00
 - (b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp153.933.363,00 atau 26,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp584.200.000,00
- (8) Dinas Pertanian
 - (a) Retribusi Rumah Potong Hewan realisasi sebesar Rp383.150.000,00 atau 77,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp493.950.000,00
 - (b) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya realisasi sebesar Rp118.500.000,00 atau 27,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp433.000.000,00
- (9) Dinas Perdagangan pada Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol realisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau 1,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.179.377.798,00
- (10) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada :
 - (a) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp2.037.210.104,21 atau 65,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.099.681.981,00
 - (b) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat realisasi sebesar Rp3.432.000.000,00 atau 13,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.749.445.038,00

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2021.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kota Padang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Kerugian Daerah.
- 2) Melakukan Evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 3) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota Padang.
- 4) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- 5) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 7) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 8) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.224.959.294.893,27 atau 91,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.432.047.873.684,00. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.831.000.944.817,20 atau 93,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.956.291.586.423,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp971.124.928.491,00 atau 92,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.048.481.616.566,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp1.151.803.506.830,57	Rp 987.239.787.259,00	85,71
2019	Rp1.284.386.831.116,32	Rp1.067.507.780.938,00	83,11
2020	Rp1.147.531.149.208,98	Rp1.022.368.138.151,00	89,09
2021	Rp1.158.261.397.656,00	Rp1.033.458.342.914,00	89,22
2022	Rp1.048.481.616.566,00	Rp 971.124.928.491,00	92,59

Realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung menurun, dan persentase capaiannya masih dibawah target yang dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kota Padang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp695.309.669.939,02 atau 95,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp725.795.977.907,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Bahan Pakai Habis terealisasi sebesar Rp135.694.382.474,11 atau 91,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp124.346.131.385,00.
- (b) Belanja Bahan/Material terealisasi sebesar Rp192.953.703,00 atau 60,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp321.574.580,00.
- (c) Belanja Jasa Kantor realisasi sebesar Rp291.258.400.634,24 atau 94,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp309.598.392.150,00
- (d) Belanja Premi Asuransi realisasi sebesar Rp30.249.773.656,38 atau 89,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.647.986.726,00
- (e) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir terealisasi sebesar Rp3.272.058.000.00 atau 83,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.919.726.000,00.
- (f) Belanja Jasa Konsultansi realisasi sebesar Rp5.427.321.221,26 atau 91,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.926.222.480,00
- (g) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS terealisasi sebesar Rp12.422.385.500,00 atau 87,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.159.691.000,00.

- (h) Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN terealisasi sebesar Rp3.800.061.007,00 atau 79,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.785.607.630,00.
- (i) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah terealisasi sebesar Rp55.522.016.291,42 atau 72,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.925.056.116,00.

Terdapat belanja barang dan jasa yang realisasinya melebihi jumlah anggaran dalam APBD yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS realisasinya realisasi sebesar Rp69.958.024.011,00 atau 124,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.090.878.367,00. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V huruf A, di halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi :”Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD”.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.691.184.029.183,00	Rp.645.130.224.138,00	93,34
2019	Rp.765.264.995.091,51	Rp.686.566.245.666,55	89,72
2020	Rp.654.598.717.358,50	Rp.608.187.037.289,65	92,91
2021	Rp.821.633.754.066,00	Rp.737.179.812.650,36	89,72
2022	Rp725.795.977.907,00	Rp695.309.669.939,02	95,80

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif dan di tahun 2022 persentasenya mengalami kenaikan. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Padang harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

(3) Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga tahun 2022 sebesar Rp1.522.987.359,00 atau 92,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.648.725.547,00.

(4) Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2022 sebesar Rp17.769.976.422,33 atau 90,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.678.032.800,00.

(5) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp135.566.193.405,85 atau 92,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp146.868.022.603,00.

(6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial realisasi sebesar Rp9.707.189.200,00 atau 72,121% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.459.211.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp392.983.750.076,07 atau 82,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp473.684.400.091,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum memenuhi target yang dianggarkan dikarenakan hampir seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

- (1) Belanja Modal Tanah realisasi sebesar Rp5.058.493.600,00 atau 98,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.113.620.068,00
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin realisasi sebesar Rp71.448.379.294,09 atau 90,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.910.180.751,00
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp217.383.087.437,32 atau 83,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp259.543.607.018,00.
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp90.711.257.078,66 atau 76,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp118.334.475.048,00 .
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp7.753.403.641,00 atau 71,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.823.787.206,00.
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp629.129.025,00 atau 65,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.958.730.000,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.494.737.417.894,00	Rp.419.839.593.968,00	84,86
2019	Rp.544.748.998.196,81	Rp.491.009.055.949,84	90,13
2020	Rp.324.388.683.836,00	Rp.304.791.762.148,61	93,96
2021	Rp.437.231.034.807,00	Rp.297.909.227.312,40	68,14
2022	Rp.473.684.400.091,00	Rp392.983.750.076,07	82,96

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Modal belum optimal. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Padang harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp974.600.000,00 atau 47,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.071.887.170,00, disebabkan adanya alokasi yang diperuntukkan untuk hutang Belanja Tidak Terduga yang tidak direncanakan tahun lalu yang belum dibayarkan.

Pemerintah Kota Padang masih belum optimal dalam memproyeksikan kebutuhan Belanja Tak Terduga. Kedepannya Pemerintah Daerah Kota Padang harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :
 - (1) Dinas Pendidikan pada sub kegiatan :
 - (a) Penambahan Ruang Kelas Baru realisasi sebesar Rp49.045.197.415,63 atau 66,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp73.377.551.369,00
 - (b) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp348.000.000,00 atau 32,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.084.000.000,00
 - (c) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) realisasi sebesar Rp9.208.602.764,12 atau 76,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.006.761.418,00
 - (2) Dinas Kesehatan pada sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan realisasi sebesar Rp296.732.800,00 atau 24,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.208.757.610,00
 - (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada sub kegiatan :
 - (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp1.100.791.624,00 atau 68,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.599.141.000,00
 - (b) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing realisasi sebesar Rp923.702.017,00 atau 77,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.185.196.501,00
 - (4) Dinas Koperasi pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp204.591.976,00 atau 75,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp270.307.000,00
 - (5) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada sub kegiatan :
 - (a) Pengelolaan Assessment Center realisasi sebesar Rp770.428.970,00 atau 70,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.087.988.284,00
 - (b) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, realisasi sebesar Rp519.282.700,00 atau 40,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.282.596.550,00
 - (c) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan realisasi sebesar Rp1.733.579.206,00 atau 55,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.111.220.120,00

- (6) Inspektorat pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi sebesar Rp2.301.000,00 atau 67,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.433.650,00
- 3) Terapat juga anggaran belanja kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan, yang realisasinya melebihi jumlah anggaran dalam APBD antara lain :
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp48.196.635.306,00 atau 138,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.868.447.312,00
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp21.761.388.705,00 atau 102,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.222.431.055,00

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Padang harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reuiu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 12) Khusus terhadap Belanja Barang Jasa BOS yang melebihi anggaran, disarankan agar selalu melakukan rekonsiliasi yang intensif antara Dinas Pendidikan dengan masing-masing sekolah didampingi oleh BPKAD sehingga dapat diantisipasi kelebihan realisasi belanja dibanding dengan anggarannya untuk diakomodir dalam perubahan anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp89.801.232.451,08 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.432.047.873.684,00 adalah 3,69%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp. 2.486.534.455.451,57	Rp. 108.996.762.655,18	4,38%
2019	Rp. 2.748.605.226.492,32	Rp. 54.784.872.274,08	1,99%
2020	Rp. 2.401.183.162.045,08	Rp. 44.824.375.309,97	1,87%
2021	Rp. 2.590.820.702.112,00	Rp. 25.646.639.021,94	0,99%
2022	Rp. 2.432.047.873.684,00	Rp 89.801.232.451,08	3,69%

Memperhatikan data pada tabel di atas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2021 mengalami penurunan namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Padang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat terus memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Padang sebesar Rp8.493.624.460.502,59 atau terjadi kenaikan sebesar Rp677.750.399.630,34 atau 8,67% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp7.815.874.060.872,25.

Aset Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain :

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp186.736.199.802,86 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(9.592.301.234,31) atau (4,89%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp196.328.501.037,17. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

(1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kota Padang per 31 Desember 2022 sebesar Rp89.801.214.451,08 yaitu :

- (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp68.363.246.413,29.
- (b) Kas di BLUD sebesar Rp20.849.886.617,79.
- (c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.288.000,00.
- (d) Kas BOS sebesar Rp585.793.420.00.

Memperhatikan data di atas masih terjadi keterlambatan penyetoran penerimaan retribusi ke kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan. Hal ini tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 halaman 232 huruf C, Pemerintah Kota Padang agar lebih tertib dan meningkatkan pengawasan dalam penatausahaan kas daerah di tahun-tahun mendatang. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus tertib dalam mengelola kas dan disiplin untuk menyetorkan sisa kas ke kas daerah per 31 Desember setiap akhir tahun anggaran.

2) Saldo Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp282.366.603.841,08 terdiri dari :

a) Piutang Pajak	Rp244.539.528.330,00
b) Piutang Retribusi	Rp 11.042.534.826,00
c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 8.960.479.708,08
d) Piutang Pendapatan Transfer	Rp 17.824.060.977,00

(ii) Penyisihan Piutang :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp221.334.144.955,61 yang meliputi:

a) Penyisihan Piutang Pajak	Rp(210.853.973.784,98)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (8.526.301.995,13)
c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp (1.953.869.175,50)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp61.032.458.885,47 yang terdiri dari :

a) Piutang Pajak	Rp 33.685.554.545,02
b) Piutang Retribusi	Rp 2.516.232.830,87
c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 7.006.610.532,58
d) Piutang Transfer sebesar	Rp 17.824.060.977,00

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka 2) (i) tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

- (1) Pajak Hotel sebesar Rp8.494.428.480,00.
- (2) Pajak Restoran sebesar Rp799.617.344,00.
- (3) Pajak Parkir sebesar Rp75.617.100,00.
- (4) Pajak Hiburan sebesar Rp85.349.000,00.
- (5) Pajak Air Tanah sebesar Rp1.153.847.210,00.
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp233.930.669.196,00.

b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :

- (1) Retribusi Sewa Tanah Rp1.692.537.604,00.
- (2) Retribusi Terminal sebesar Rp122.013.820,00.
- (3) Retribusi Izin Trayek sebesar Rp120.927.800,00.
- (4) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebesar Rp3.422.846.132,00.
- (5) Retribusi Parkir Khusus sebesar Rp127.335.000,00.
- (6) Retribusi Kebersihan dan Persampahan sebesar Rp343.806.000,00.
- (7) Retribusi Pemakaman sebesar Rp2.237.225.625,00.
- (8) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp112.879.910,00.

- (9) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontraktakan sebesar Rp2.355.121.864,00
 - (10)Retribusi Pelayanan Kakus sebesar Rp106.850.000,00.
 - (11)Retribusi Kesehatan sebesar Rp12.722.900,00.
 - (12)Retribusi Tempat Olah Raga dan Rekreasi sebesar Rp61.800.000,00.
 - (13)Retribusi Pengendalian Menara sebesar Rp326.068.171,00.
- c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari :
- (1) Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS BLUD Puskesmas sebesar Rp38.607.000,00.
 - (2) Piutang Sewa Rusunawa sebesar Rp1.739.085.500,00.
 - (3) Piutang Denda Rusunawa sebesar Rp37.885.000,00.
 - (4) Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp10.575.000,00.
 - (5) Piutang Kontribusi Parkir Meter sebesar Rp355.000.000,00.
 - (6) Piutang Royalti Hasil Kerjasama Pemanfaatan (BOT) sebesar Rp3.652.294.795,38.
 - (7) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Setoran sebesar Rp1.094.702.373,00.
 - (8) Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Rasidin Padang sebesar Rp2.030.235.100,00.
 - (9) Piutang Renumerasi Treasury Deposit Facility TDF-TKD sebesar Rp2.094.939,70.
- d) Piutang Pendapatan Transfer bersumber dari bagi hasil atas :
- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp5.410.267.149,00.
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp3.242.885.048,00.
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp9.108.145.245,00.
 - (4) Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp62.763.535,00.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kota Padang harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Padang yang sesungguhnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Beban Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.177.859.150,58 terdiri dari :

- (a) BPKAD sebesar Rp1.757.596.650,58
- (b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp73,562,500.00

(c) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp313.958.333,33

(d) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.032.741.666,67

4) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.724.649.315,73 mengalami penurunan sebesar Rp8.734.960.958,27 atau 21,07% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.459.610.274,00.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

(a) Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.007.323.245,66.

(b) Kertas dan Cover sebesar Rp194.954.565,00.

(c) Alat Listrik dan Elektronika sebesar Rp1.544.668.921,33.

(d) Perlengkapan Kantor dan Kebersihan sebesar Rp1.364.900.576,12.

(e) Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp2.223.107.600,00.

(f) Persediaan Bahan Cetak sebesar Rp555.462.737,50.

(g) Persediaan Obat Obatan sebesar Rp14.067.204.250,65.

(h) Persediaan Bahan/Bibit dan Tanaman sebesar Rp1.631.249.170,00.

(i) Persediaan Bahan Komputer dan Material Lainnya sebesar Rp5.014.097.026,17.

(j) Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp532.568.493,28.

(k) Persediaan Barang Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp4.512.244.449,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf g) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada SKPD Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kelautan. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kota Padang harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Terhadap persediaan Barang Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp.4.512.244.449,00, Pemerintah Kota Padang harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyerah-terimakan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tersebut dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ke depannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut di awal tahun sehingga tidak jadi persediaan di akhir tahun.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada OPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kota Padang berupa investasi permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp341.062.767.970,67 mengalami kenaikan sebesar Rp38.546.938.283,76 atau 12,74% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp302.515.829.686,91 dengan rincian antara lain :

- (1) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp3.514.150.000,00 yang disalurkan sejak tahun 2002 s.d tahun 2015. Terdapat penyisihan dana bergulir yang diragukan untuk ditagih sebesar Rp(2.625.274.380,00) sehingga nilai bersih investasi non permanen adalah sebesar Rp888.875.620,00.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang pada tahun-tahun mendatang harus lebih optimal dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengembalian dana bergulir dimaksud antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud serta merumuskan kebijakan yang mengatur tentang penyelesaian dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih agar tidak menimbulkan permasalahan dan kerugian daerah di kemudian hari.

- (2) Investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Padang sebesar Rp340.173.892.350,67 dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Investasi pada Bank Nagari sebesar Rp84.321.000.000,43.
- (b) Penyertaan Modal pada Beberapa BUMD sebesar Rp197.450.000,00.
- (c) Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp252.827.392.783,24.
- (d) Investasi pada Hotel Balairung sebesar Rp2.824.899.000,00.
- (e) Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri sebesar Rp3.150.567,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Padang harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp11.020.645.970.611,20 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.592.543.484.389,00 terjadi penambahan sebesar Rp428.102.486.272,19 atau 4,04%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.549.193.488.236,48 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.455.573.278.269,48 terjadi kenaikan sebesar Rp93.620.209.967,00 atau 2,10%
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.005.854.857.526,58 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021

sebesar Rp968.596.158.336,84 terjadi peningkatan sebesar Rp37.258.699.189,74 atau 3,85%.

- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.899.497.863.613,07 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.760.342.820.312,16 terjadi peningkatan sebesar Rp139.155.043.300,91 atau 7,90%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.208.507.992.096,40 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.109.300.961.779,42 terjadi peningkatan sebesar Rp99.207.030.316,98 atau 3,19%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp157.366.029.360,55 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.299.360.810,18 terjadi penambahan sebesar Rp6.066.668.550,37 atau 4,01%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.225.779.828,16 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp147.430.904.880,93 terjadi penambahan sebesar Rp52.794.874.947,23 atau 35,81%, penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan antara lain terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kota Padang memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp3.279.033.104.022,92 sehingga nilai aset tetap bersih per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.741.612.866.638,32 atau 91,15% dari total aset Pemerintah Kota Padang.

d. Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amorsisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp224.212.626.090,75 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp213.268.312.900,06 terjadi kenaikan sebesar Rp10.944.313.190,69 atau 5,13% antara lain berasal dari :

- 1) Tuntutan Pembendaharaan sebesar Rp274.571.345,00
- 2) Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp238.842.460,00.
- 3) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.254.873.264,69.
- 4) Aset Lain-Lain sebesar Rp167.057.681.255,06.
- 5) Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp74.631.766,00.
- 6) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp54.312.026.000,00.

Terhadap aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat, dalam penelusuran dan yang akan diserahkan, agar segera diambil langkah-langkah konkrit dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pembinaan, supervisi, bimtek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.699.104.306,32 mengalami kenaikan sebesar Rp38.373.537.464,06 atau 105,64% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.325.566.842,26 yang terdiri dari

- 1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp31.613.186.179,47 terdiri dari:
 - a) Utang Belanja sebesar Rp25.677.864.137,80
 - b) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp5.860.690.275,67
 - c) Utang Jangka Pendek Lainnya Rp12.185.000,00.
 - d) Utang Jaminan Rp62.446.766,00.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp43.085.918.126,85 yang merupakan Utang Dalam Negeri kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Padang harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Padang TA 2023, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.339.889.825.653,36 turun sebesar Rp(130.419.695.027,75) atau (5,28%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.470.309.520.681,11 Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp587.395.210.070,49 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp733.347.779.600,00 atau 80,10%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp436.544.135.966,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp554.385.936.163,00 atau 78,74%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.952.895.365,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp52.911.290.667,00 atau 77,40%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.537.326.409,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.555.318.019,00 atau 94,20%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp93.360.852.330,49 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp108.495.234.751,00 atau 86,05%.

- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.641.789.841.445,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.620.196.297.636,00 atau 101,33%. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.488.943.141.329,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.489.178.793.770,00 atau 99,98%.
 - (2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp24.363.996.000,00 sama dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.363.996.000,00 atau 100,00%.
 - (3) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp128.482.704.116,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp106.653.507.866,00 atau 120,47%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp110.704.774.137,87 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.749.445.038,00 atau 447,30%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi – LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Padang telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH /	%
				(BERKURANG)	
1	2	3	4	5-4-3	6
01	PELAYANAN UMUM	1.531.919.142.301,00	1.436.305.345.770,45	(95.613.796.530,55)	93,76
01 01 1 01	Pendidikan	512.102.941.567,00	480.208.608.770,00	(31.894.332.797,00)	93,77
01 02 1 02	Kesehatan	273.669.453.713,00	258.248.586.482,83	(15.420.867.230,17)	94,37
01 03 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.273.309.673,00	18.724.478.508,00	(1.548.831.165,00)	92,36
01 04 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.912.791.040,00	7.549.433.382,00	(1.363.357.658,00)	84,70
01 05 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	26.509.995.581,00	25.075.820.608,00	(1.434.174.973,00)	94,59
01 06 1 06	Sosial	6.217.882.354,00	6.024.131.321,00	(193.751.033,00)	96,88
01 07 2 07	Tenaga Kerja	9.824.021.300,00	8.242.488.036,30	(1.581.533.263,70)	83,90
01 08 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.660.667.706,00	6.261.387.740,00	(399.279.966,00)	94,01
01 09 2 09	Pangan	8.621.335.160,00	8.052.620.650,00	(568.714.510,00)	93,40
01 10 2 10	Pertanahan	3.621.888.313,00	3.424.390.393,00	(197.497.920,00)	94,55
01 11 2 11	Lingkungan Hidup	38.942.177.665,00	37.195.654.340,00	(1.746.523.325,00)	95,52
01 12 2 12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.686.744.122,00	8.408.898.789,00	(277.845.333,00)	96,80
01 13 2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
01 14 2 15	Perhubungan	60.653.936.993,00	59.713.143.597,99	(940.793.395,01)	98,45
01 15 2 16	Komunikasi dan Informatika	6.167.146.461,00	5.789.088.251,00	(378.058.210,00)	93,87
01 16 2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.667.747.413,00	5.220.352.259,00	(447.395.154,00)	92,11
01 17 2 18	Penanaman Modal	7.931.035.630,00	7.287.530.063,00	(643.505.567,00)	91,89
01 18 2 19	Kepemudaan dan Olahraga	5.136.458.433,00	4.750.771.286,00	(385.687.147,00)	92,49
01 19 2 20	Statistik	161.086.400,00	160.606.600,00	(479.800,00)	99,70
01 20 2 23	Perpustakaan	4.784.497.099,00	4.438.367.569,00	(346.129.530,00)	92,77
01 21 2 24	Kearsipan	435.193.210,00	422.229.060,00	(12.964.150,00)	97,02
01 22 3 25	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
01 23 3 26	Pariwisata	7.359.202.193,00	6.994.074.552,00	(365.127.641,00)	95,04
01 24 3 27	Pertanian	16.584.911.026,00	16.310.785.067,00	(274.125.959,00)	98,35
01 25 3 30	Perdagangan	24.004.846.382,00	22.218.175.511,00	(1.786.670.871,00)	92,56
01 26 4 01	Sekretariat Daerah	86.657.649.939,00	78.316.457.161,00	(8.341.192.778,00)	90,37
01 27 4 02	Sekretariat DPRD	77.358.618.762,00	74.828.565.458,57	(2.530.053.303,43)	96,73
01 28 5 01	Perencanaan	12.021.617.470,00	11.507.006.761,00	(514.610.709,00)	95,72
01 29 5 02	Keuangan	65.707.469.981,00	58.154.682.926,68	(7.552.787.054,32)	88,51
01 30 5 03	Kepegawaian	12.379.250.765,00	11.585.806.393,00	(793.444.372,00)	93,59
01 31 5 04	Pendidikan dan Pelatihan	4.393.816.670,00	2.252.861.906,00	(2.140.954.764,00)	51,27
01 32 5 05	Penelitian dan Pengembangan	220.875.650,00	212.982.500,00	(7.893.150,00)	96,43
01 33 6 01	Inspektorat	15.207.938.436,00	13.994.438.651,00	(1.213.499.785,00)	92,02
01 34 7 01	Kecamatan	188.082.189.908,00	179.042.301.307,08	(9.039.888.600,92)	95,19
01 35 8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	6.960.445.286,00	5.688.619.870,00	(1.271.825.416,00)	81,73
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	29.644.975.209,00	29.092.728.832,00	(452.246.677,00)	98,47
03 01 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	29.174.684.543,00	28.723.431.666,00	(451.252.877,00)	98,45
03 02 1 06	Sosial	370.290.666,00	369.296.866,00	(993.800,00)	99,73
04	EKONOMI	319.831.704.182,00	275.486.478.094,16	(44.345.226.087,84)	86,13
04 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.359.371.291,00	151.880.605.782,85	(28.478.765.508,15)	84,21
04 02 2 07	Tenaga Kerja	2.639.519.812,00	2.581.933.172,00	(57.586.640,00)	97,82
04 03 2 09	Pangan	935.800.400,00	866.144.810,00	(69.655.590,00)	92,56
04 04 2 15	Perhubungan	42.140.443.870,00	38.627.108.101,25	(3.513.335.768,75)	91,66
04 05 2 16	Komunikasi dan Informatika	5.377.055.896,00	5.277.508.596,00	(99.547.300,00)	98,15
04 06 2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.828.025.043,00	9.730.327.409,00	(1.097.697.634,00)	89,86
04 07 2 18	Penanaman Modal	1.362.308.008,00	1.241.879.321,00	(120.428.687,00)	91,16
04 08 2 21	Persandian	157.556.100,00	156.602.050,00	(954.050,00)	99,39
04 09 3 25	Kelautan dan Perikanan	12.348.309.554,00	10.756.800.218,00	(1.591.509.336,00)	87,11
04 10 3 27	Pertanian	8.821.831.631,00	8.399.290.287,00	(422.541.344,00)	95,21
04 11 3 30	Perdagangan	21.957.552.477,00	20.395.891.780,77	(1.561.660.696,23)	92,89
04 12 3 31	Perindustrian	32.903.930.070,00	25.572.386.566,29	(7.331.543.503,71)	77,72
06	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	31.887.812.294,00	30.119.039.846,96	(1.768.772.447,04)	94,45
05 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.611.758.409,00	1.225.994.523,00	(385.763.886,00)	76,07
05 02 2 10	Pertanahan	758.635.150,00	701.781.941,00	(56.853.209,00)	92,51
05 03 2 11	Lingkungan Hidup	29.449.219.780,00	28.123.265.432,96	(1.325.954.347,04)	95,50
05 04 3 28	Kehutanan	68.198.955,00	67.997.950,00	(201.005,00)	99,71
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	57.463.826.121,00	49.623.626.071,61	(7.840.199.049,39)	86,36
06 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	874.192.096,00	834.937.140,00	(39.254.956,00)	95,51
06 02 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan	56.589.633.025,00	48.788.688.931,61	(7.800.944.093,39)	86,21
07	KESEHATAN	71.358.429.044,00	60.792.443.970,00	(10.565.985.074,00)	85,19
07 01 1 02	Kesehatan	61.880.539.782,00	54.287.412.026,00	(7.593.127.756,00)	87,73
07 02 2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.477.889.262,00	6.505.031.944,00	(2.972.857.318,00)	68,63
08	PARIWISATA	7.200.536.635,00	6.784.585.894,73	(415.950.740,27)	94,22
08 01 3 26	Pariwisata	7.200.536.635,00	6.784.585.894,73	(415.950.740,27)	94,22
10	PENDIDIKAN	367.778.433.781,00	324.272.738.717,36	(43.505.695.063,64)	88,17
10 01 1 01	Pendidikan	336.477.024.218,00	294.118.147.062,86	(42.358.877.155,14)	87,41
10 02 2 19	Kepemudaan dan Olahraga	28.986.305.773,00	28.132.023.138,50	(854.282.634,50)	97,05
10 03 2 22	Kebudayaan	1.910.131.890,00	1.643.140.916,00	(266.990.974,00)	86,02
10 04 2 23	Perpustakaan	404.971.900,00	379.427.600,00	(25.544.300,00)	93,69
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	15.063.015.147,00	12.482.307.995,00	(2.580.707.151,00)	82,87
11 01 1 06	Sosial	13.224.761.586,00	10.737.060.745,00	(2.487.700.841,00)	81,19
11 02 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.838.253.561,00	1.745.247.251,00	(93.006.310,00)	94,94
	JUMLAH	2.432.047.873.684,00	2.224.959.294.893,27	(207.088.578.790,73)	91,49

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kota Padang TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.432.047.873.684,00 sejumlah Rp2.224.959.294.893,27 atau 91,49% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kota Padang agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp850.490.097.675,00 atau 34,97% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp775.969.896.748,86 atau 34,88% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Padang. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	A. Belanja pada Dinas Pendidikan	850.490.097.675	775.969.896.748,86	91,24
	1) Belanja Operasi	693.994.475.341	656.155.892.962	94,55
	a. Belanja Pegawai	524.431.890.277,00	481.094.387.824,00	91,74
	b. Belanja Barang dan Jasa	122.860.018.061,00	130.551.869.130,00	106,26
	c. Belanja Hibah	43.248.506.003,00	42.403.396.808,05	98,05
	d. Belanja Bantuan Sosial	3.454.061.000,00	2.106.239.200,00	60,98
	2) Belanja Modal	156.495.622.334	119.814.003.786,81	76,56
	a. Belanja Modal Tanah	2.138.435.688,00	2.094.705.600,00	97,96
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.445.383.971,00	23.625.548.705,00	83,06
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.422.914.985,00	84.668.814.922,33	74,65
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.740.725.684,00	1.730.044.318,48	99,39
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.748.162.006,00	7.694.890.241,00	71,59
	B. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan	-	-	-
	1) Belanja Transfer:	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	-	-	-
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (A + B)	850.490.097.675,00	775.969.896.748,86	91,24
3	Total Belanja Daerah	2.432.047.873.684,00	2.224.734.750.174,27	91,48
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2 : 3) x 100%	34,97%	34,88%	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp335.549.993.495,00 atau 18,41% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp312.535.998.508,83 atau 18,94% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	A. Belanja pada Dinas Kesehatan	213.270.966.512,00	192.781.376.671,83	90,39
	1) Belanja Operasi	199.732.607.555,00	180.856.548.137,19	90,55
	a. Belanja Pegawai	119.784.301.361,00	109.124.402.676,00	91,10
	b. Belanja Barang dan Jasa	79.273.306.194,00	71.057.145.461,19	89,64
	c. Belanja Hibah	675.000.000,00	675.000.000,00	100,00
	2) Belanja Modal	13.538.358.957,00	11.924.828.534,64	88,08
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.741.242.500,00	5.586.244.445,00	82,87
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.797.116.457,00	6.338.584.089,64	93,25
	B. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang	122.279.026.983,00	119.754.621.837,00	97,94
	Belanja pada RSUD Dr. Rasidin Padang	122.279.026.983,00	119.754.621.837,00	97,94
	1) Belanja Operasi	100.447.403.183,00	98.463.385.840,00	98,02
	a. Belanja Pegawai	40.460.600.558,00	39.253.800.956,00	97,02
	b. Belanja Barang dan Jasa	59.986.802.625,00	59.209.584.884,00	98,70
	2) Belanja Modal	21.831.623.800,00	21.291.235.997,00	97,52
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.431.623.800,00	19.286.047.229,00	99,25
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00	1.870.554.093,00	93,53
	c. Belanja Modal Aset Lainnya	400.000.000,00	134.634.675,00	33,66
2	Anggaran Kesehatan (A + B)	335.549.993.495,00	312.535.998.508,83	93,14
3	Total Belanja Daerah	2.432.047.873.684,00	2.224.734.750.174,27	91,48
4	Gaji ASN	609.060.837.156,00	574.337.797.788,00	94,30
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3 - 4)	1.822.987.036.528	1.650.396.952.386	90,53
	Rasio Anggaran Kesehatan (2 : 5) x 100%	18,41%	18,94%	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp473.684.400.091,00 atau 42,86% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.105.279.965.770,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp392.959.344.366,07 atau 34,82% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.128.540.674.251,00.

Pemerintah Kota Padang *belum* merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang *agar terus konsisten* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a) Belanja Modal	473.684.400.091,00	392.959.344.366,07	82,96
	1) Tanah	5.113.620.068,00	5.058.493.600,00	98,92
	2) Peralatan dan Mesin	78.910.180.751,00	71.423.973.584,09	90,51
	3) Bangunan dan Gedung	259.543.607.018,00	217.383.087.437,32	83,76
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.334.475.048,00	90.711.257.078,66	76,66
	5) Aset Tetap Lainnya	11.382.517.206,00	8.247.897.991,00	72,46
	6) Aset Lainnya	400.000.000,00	134.634.675,00	33,66
	b) Belanja Pemeliharaan	-	-	-
	-	-	-	-
2	a) Belanja Hibah	-	-	-
	b) Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	c) Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1 + 2)	473.684.400.091,00	392.959.344.366,07	82,96
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	42,86	34,82	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp247.356.972.685,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp208.632.364.456,00 atau 84,34% dari total anggaran. Pemerintah Kota Padang agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

*Terkait rendahnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang Pendidikan ini dimana hanya terelisir sebesar 84,34% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Padang **untuk memberikan penjelasan.***

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp4.411.147.644,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.645.676.286,00 atau 82,65% dari total anggaran. Pemerintah Kota Padang agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

*Terkait rendahnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang Kesehatan ini dimana hanya terelisir sebesar 82,65% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Padang **untuk memberikan penjelasan.***

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Padang TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp827.353.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 813.584.040,00 atau 98,34% dari total anggaran. Pemerintah Kota Padang agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Padang TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp613.131.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp222.012.900,00 atau 36,21% dari total anggaran. Pemerintah Kota Padang agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kota/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Terkait rendahnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini dimana hanya terelisir sebesar 36,21% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Padang untuk memberikan penjelasan.

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Padang TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp28.484.813.837,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp28.052.488.466,00 atau 98,48% dari total anggaran. Pemerintah Kota Padang agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100% warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kota/kota dan Kota/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Padang TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp1.852.550.504,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.791.561.253,00 atau 96,71% dari total anggaran. Pemerintah Kota Padang agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kota/Kota dan di Daerah Kota/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp546.857.635.026,00 atau 45,76% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp284.321.172.463,78 atau 26,25% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini **belum memenuhi** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

Terhadap capaian realisasi belanja daerah untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri yang masih dibawah 40%, maka Pemerintah Kota Padang diminta untuk memberikan penjelasan.

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kota Padang telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp2.431.638.083.684,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.225.084.481.666,68 atau 91,51% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp5.664.980.150,00 atau 1,69% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp335.549.993.495,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp3.815.343.482,88,00 atau 67,35% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kota Padang agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kota Padang belum mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, Pemerintah Kota Padang agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Padang, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Kebijakan Akuntansi Pemko Padang Belum Sepenuhnya Dimutakhirkan dan Terdapat Kebijakan yang Belum Dipejelas dan Belum Sepenuhnya Selaras.
2. Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dua SKPD Belum Ditetapkan Sebagai Objek Pendapatan Daerah.
3. Pembayaran Belanja Pegawai pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp440.195.400,00.
4. Kelemahan Pengendalian Intern dalam Belanja Suku Cadang untuk Kendaraan Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup.
5. Pembayaran Honorarium Narasumber serta Tim dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan pada Lima SKPD Melebihi Standar Harga Satuan Regional.
6. Pembayaran Upah Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung Tidak Sesuai Pengeluaran Riil Sebesar Rp23.640.000,00.
7. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Melebihi Standar Harga Satuan Regional Sebesar Rp380.130.335,00.
8. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Melebihi Standar dan Tidak Sesuai Pengeluaran Riil pada Enam SKPD Sebesar Rp3.247.798.659,00.
9. Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr.Rasidin Belum Menerapkan Sistem Remunerasi.
10. Pengelolaan Belanja Hibah pada Tiga SKPD Belum Sepenuhnya Tertib.
11. Terdapat Duplikasi Penerimaan Bantuan Sosial Sebesar Rp99.300.000,00.
12. Pembayaran Ongkos Kirim Paket Pengadaan E-Katalog pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Melebihi *Invoice* Sebesar Rp7.048.937,50.
13. Kekurangan Volume 15 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Lima SKPD Sebesar Rp399.686.925,23.
14. Pekerjaan Melewati Tahun Anggaran dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan pada Dua SKPD Minimal Senilai Rp3.024.582.012,53.
15. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Dinas PUPR, Belanja BOP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Belanja Hibah pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

16. Pengelolaan Kas pada Beberapa SKPD dan Pengelolaan Rekening Daerah Oleh BUD Tidak Tertib, serta Penerapan Transaksi Non Tunai Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.
17. Pengelolaan Dana BOS Belum Tertib dan Terdapat Kas Tekor Dana BOS pada Dua Sekolah Sebesar Rp86.947.242,00.
18. Pemerintahan Kota Padang Belum Optimal dalam Menyelesaikan Piutang Daerah Kategori Macet.
19. Penatausahaan Dana Bergulir Tidak Tertib dan Pemko Padang Belum Optimal Menyelesaikan Tunggakan Dana Bergulir yang Macet.
20. Penyajian Nilai Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri Tidak Diyakini Kewajarannya.
21. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Padang harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Padang harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

16. Pengelolaan Kas pada Beberapa SKPD dan Pengelolaan Rekening Daerah Oleh BUD Tidak Tertib, serta Penerapan Transaksi Non Tunai Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.
17. Pengelolaan Dana BOS Belum Tertib dan Terdapat Kas Tekor Dana BOS pada Dua Sekolah Sebesar Rp86.947.242,00.
18. Pemerintahan Kota Padang Belum Optimal dalam Menyelesaikan Piutang Daerah Kategori Macet.
19. Penatausahaan Dana Bergulir Tidak Tertib dan Pemko Padang Belum Optimal Menyelesaikan Tunggakan Dana Bergulir yang Macet.
20. Penyajian Nilai Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri Tidak Diyakini Kewajarannya.
21. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.


Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Padang harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Padang harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT			
No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Sekretaris Daerah		
2	Asisten Administrasi Umum	1/8	
3	Kepala BPKAD	3/8	
4	Sekretaris / Kabid	3/7	
5	Kasi bid	3/7	